



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam Bab V RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, maka perlu dukungan dan peran serta warga masyarakat Kabupaten Berau untuk membangun tingkat lingkungan rukun tetangga;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Berau memberikan stimulan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dengan dukungan anggaran berbentuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan melalui Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat rukun tetangga, dan agar pelaksanaan program tersebut dapat memberdayakan masyarakat, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai OPD.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai OPD dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II
BESARAN ALOKASI

Pasal 2

Pemerintah Daerah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pada APBD melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan dengan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rukun Tetangga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap RT di Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan dilaksanakan melalui Kecamatan.

(2) Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan peran serta masyarakat lingkungan Kelurahan membangun dan menghidupkan budaya gotong royong dan kekeluargaan.

Pasal 4

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan rentang kendali, efektifitas dan efisiensi, Camat selaku Pengguna Anggaran menunjuk Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI

Pasal 6

Lurah mengevaluasi dan mempertimbangkan alokasi anggaran tahun berikutnya, bagi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan, apabila capaian target kurang dari 50% (lima puluh persen).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juni 2017

 BURATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

 H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 JUNI 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

I. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi RT;
2. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RT;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi; dan
4. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

II. Sasaran

Sasaran Program adalah diseluruh RT di wilayah Kelurahan Gunung Tabur, Kelurahan Teluk Bayur, Kelurahan Rinding, Kelurahan Sei Bedungun, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Gayam, Kelurahan Tanjung Redeb, Kelurahan Gayam, Kelurahan Bugis, dan Kelurahan Sambaliung.

III. Prinsip-prinsip pengelolaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan meliputi:

1. transparansi, adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
2. partisipasi, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dengan berpegang teguh bahwa hasil rebug (musyawarah) warga sebagai keputusan tertinggi;
3. akuntabilitas, adalah seluruh kegiatan dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
4. efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; dan
5. berkelanjutan, adalah manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan.

IV. Penggunaan alokasi anggaran guna mendukung kegiatan yang berada di lingkungan RT sebagai berikut:

1. Biaya kegiatan Administrasi di tingkat Rukun Tetangga (RT), meliputi:
 - a. kegiatan Tata Usaha RT, belanja alat tulis kantor (ATK);
 - b. pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT; dan
 - c. kegiatan lain-lain yang mendukung administrasi RT (Data Warga RT)
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan;
 - b. pelatihan berbagai keterampilan usaha;

- c. pengadaan bibit sayuran, palawija, ternak dan ikan dalam skala kecil;
 - d. pembuatan Kolam ikan dari terpal; dan
 - e. Kegiatan lainnya dengan skala kecil.
3. Peningkatan peran serta masyarakat, meliputi:
 - a. kegiatan keagamaan, Majelis Ta'lim, seni dan budaya;
 - b. kegiatan Dasa Wisma, Posyandu dan Lembaga Tingkat RT;
 - c. kegiatan Forum RT, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga;
 - d. kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan kegiatan sosial warga; dan
 - e. kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan;
 4. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur, pengadaan sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. pemeliharaan gorong-gorong, pengerasan/semenisasi gang, pemeliharaan gang, selokan/drainase lingkungan;
 - b. pembangunan atau pemeliharaan posyandu, poskamling; taman lingkungan Bak sampah, dan jaringan air bersih; tempat/sarana olah raga;
 - c. pengadaan peralatan dan /atau sarana prasarana posyandu, poskamling, olah raga, lampu penerangan gang/jalan;
 - d. pembuatan sumur resapan air, sumur biopori, sumur bor; dan
 - e. kegiatan lain-lain dengan skala kecil.
- V. Pelaksanaan Anggaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1. Pengurus RT beserta masyarakat melakukan musyawarah menyusun rencana anggaran biaya rukun tetangga (RAB-RT):
 - a. Hasil musyawarah dituangkan dalam format rencana anggaran biaya (RAB) yang berisi uraian kegiatan, Volume, harga satuan, jumlah uang, total swadaya/partisipasi masyarakat, total biaya APBD, dan waktu pelaksanaan dituangkan dalam format A terlampir; dan
 - b. Rencana kerja anggaran RT hasil musyawarah atau rembug warga ditandatangani oleh Ketua RT dan Sekretaris RT, disampaikan ke Lurah dengan tembusan Camat.
 2. Rincian belanja RT tertuang dalam (RAB-RT) menggunakan dana APBD dengan komposisi disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dengan batas maksimal yang tertuang didalam DPA kegiatan, yang terdiri dari:
 - a. belanja alat tulis kantor (ATK), buku, kertas polio, bolpoint, tinta prienter map dan lain-lain;
 - b. belanja konsumsi rapat diperuntukkan kegiatan: pelatihan, gotong royong, rapat-rapat, keagamaan, posyandu, PKK RT, kegiatan hari besar nasional dan kegiatan lainnya;
 - c. belanja honor penunjang kegiatan seperti upah tukang, honor narasumber/instruktur/pelatih;
 - d. belanja barang/bahan seperti semen, pasir, batu gunung, batu bata, batu koral, terpal, bibit tanaman, bibit ikan, bibit ternak, cangkul, arit, gergaji, hamer, kayu paku, kuas, cat, kabel, paralon dan lain-lain; dan

- e. belanja RT yang menggunakan dana partisipasi masyarakat (iuran masyarakat) atau bantuan pihak ke tiga jumlahnya tidak dibatasi sesuai dengan keperluan dan kemampuan.

VI. Pembagian Tugas Pembinaan dan Pengawasan

1. Tingkat Kecamatan (Camat):

- a. membantu dan memonitor pelaksanaan dan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban pada masing-masing kelurahan; dan menghimpun permasalahan;
- b. mengkoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul;
- c. memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan tingkat keberhasilan program dan kegiatan pada tingkat kelurahan;
- d. Camat memfasilitasi dan mengkoordinir apabila dalam pelaksanaan program pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan terjadi permasalahan serta kegiatan tersebut berbatasan atau ada kerjasama (sering anggaran) antar kelurahan, dalam wilayah kecamatan; dan
- e. membuat laporan kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan dengan mempertimbangkan monitoring dan evaluasi kinerja lurah dan Ketua RT atas pelaksanaan pengguna anggaran dan pertanggungjawabannya.

2. Tingkat Kelurahan (Lurah)

- a. Menyampaikan data RT terkini jumlah dan nama Ketua RT serta segera melaporkan perubahan Ketua RT baik karena penggantian, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT secara administrasi oleh Lurah/Camat dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Berau;
- b. Lurah memfasilitasi dan mengkoordinir apabila pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan berbatasan antar RT, contoh:
 - 1) Perbaikan saluran selokan/parit yang menghubungkan antar dua RT atau lebih dalam satu wilayah kelurahan, agar parit dapat bermanfaat maka perbaikan dilakukan secara bersama-sama dari hulu sampai hilir ;
 - 2) Pembuatan Posyandu dengan jumlah balita tidak lebih dari 20 (dua puluh), maka cukup satu posyandu yang dikelola dan dibiayai secara bersama-sama;
- c. Lurah atau perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah meneliti dan memverifikasi RAB RT, untuk diklarifikasi dan validasi, kalau ada kegiatan yang menyimpang, atau peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan akan dilakukan revisi;
- d. mengevaluasi dan menilai kelayakan usulan RAB RT;
- e. membuat Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- g. membimbing, mengawasi, bertanggung jawab secara formal, material atas penggunaan dan pendampingan pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan RT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan dan mempertimbangkan serta evaluasi terhadap kinerja Ketua RT atas pelaksanaan penggunaan dan pertanggungjawabannya.

CONTOH : Format Usulan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan / Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT.

HASIL REMBUG MASYARAKAT RT
RENCANA KEGIATAN RUKUN TETANGGA (RT)

Tanggal :2017
Kelurahan : Karang Ambun
Kecamatan : Tanjung Redeb
RT : 09 Karang Ambun

NO.	KEGIATAN/URAIAN	SUMBER DANA	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KET.
1	Pembelian ATK					
	Buku tulis Bolpoint Tinta komputer Dst	APBD	2 pak 1 losin 1 paket	Rp 60.000,-	Rp 20.000,-	
2	Pembuatan kolam terpal					
	Terpal ukuran 4X6 Kayu papan uk 2X 20 Dst	APBD APBD	3 Unit 10 lbr	Rp 150.000,- Rp. 80.000,-	Rp 450.000,- Rp 800.000,-	Gotong royong
3	Pemeliharaan gang					
	Upah tukang Semen Batu koral	APBD APBD APBD	2 hari 15 sak 2 Rit	Rp 100.000,- Rp 60,000,- Rp 1,5 juta	Rp 200.000,- Rp 900.000,- Rp 3 juta	Gotong royong warga
	Pasir Cangkul Sekop Ember tukang Dst	APBD APBD APBD APBD	2 m ³ 2 biji 2 biji 4 buah	Rp. 75.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 15.000,-	Rp 150.000,- Rp 300.000,- Rp 300.000,- Rp 15.000,-	
4	Pengajian rutin Rt Dst					
5	Dan seterusnya Dst					

Kelurahan Karang Ambun,

Ketua RT 8,

Sekretaris RT 8,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Mengetahui
Lurah Karang Ambun

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juni 2017

BURATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 25